

**STUDI NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM DALAM TRANSAKSI BELANJA ONLINE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh:

**Akhmad Hariry
NPM. 19.81.0525**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSRAK

Akhmad Hariry, Npm. 19.81.0525, dengan judul “*Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. dibawah bimbingan Muthia Septarina, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Salamiah, S.H., M.H. selaku pembimbing II

Kata Kunci :*Perlindungan hukum, Transaksi Online, Undang-Undang perlindungan Konsumen*

Jual beli *online* dilakukan secara elektronik terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan *computer*, dan atau media elektronik yang merupakan salah satu perwujudan dalam bertransaksi jual beli secara elektronik.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan akibat hukum terhadap pelanggaran dalam belanja online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli online untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar perangkat hukum diciptakan untuk melindungi terpenuhinya hak konsumen, diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan akibat hukum terhadap pelanggaran dalam belanja online dilakukan melalui internet sehingga proses transaksi antara konsumen dan pelaku usaha tidak bertatap muka secara langsung dituangkan dalam kontrak elektronik apabila sesuai dengan apa yang disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha maka hubungan hukum antara keduanya sudah selesai, namun apabila dalam realisasi kontrak elektronik tersebut tidak sesuai mengakibatkan permasalahan maka timbul akibat dari ketidakpuasan salah satu atau kedua belah pihak disebut dengan sengketa konsumen dalam KUHP menurut Pasal 378 KUHPidana yang merupakan keabsahan suatu perjanjian perdagangan melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I*, Bandung, PT Citra AdityaBakti
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- AhmadiMiru (2008), *Hukum Kontrak dan PerancanganKontrak*.PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Dedi Harianto. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT Buku Kita
- Hadi Hartono, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,Cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, (2018), *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta
- H.S., Salim, (2019), *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Herlien Budiono, (2009), *ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 37
- J. Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.1995
- Khairandy, Ridwan, (2013), *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 11
- Kansil. C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, (2014), *Modul Hukum Perdata TingkatAsas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan IV, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem* , Bandung; Remaja Rosdakarya

- M. Ali Zaidan, (2015), *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, (1999), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global Cetakan III*, Bandung, PT CitraAditya Bakti
- Ningrum Sirait, 2004, *Makalah Hukum Bisnis Kontrak Internasional*, Medan, Fakultas Hukum USU
- O. Notohamidjojo, (2011), *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Philipus M Hadjon dkk, (2009), *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University
- Patrik, Purwahid, (2010), *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Remy Sjahdeini, Sutan, (2012), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Parapihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir di Indonesia, Jakarta
- Rosa Agustina T. Pangaribuan,(2022) "*Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya dalam Hukum Perjanjian*", Diakses Tanggal 2 Juli 2022, URL: <http://www.theceli.com>
- Satijipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (2004), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soeroso, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Soeyono dan Siti Ummu Adillah, 2003, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung
- Sri Mamudji, (2005), *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia. hlm. 4-5
- Salim H.S, (2016), *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Satrio, J., (2015), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1*,Citra Adiyta Bakti, Bandung
- Sihaar Roni Sirait, (2018), "*Klausula Baku dalam Kontrak Baku*", Diakses Tanggal 10 Juni 2022, URL : <http://goldencontract.blogspot.com>

Simanjuntak, Ricardo,(2011), “Akibat dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 2

Suharnoko, (2014), *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Cetakan III, Kencana, Jakarta

Taufik H Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti, 2004

Taryana Soenandar (2014), *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta

Wahyu Sasongko, (2009), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung

Zulkarnaen, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang-Barang Elektronik*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

C. Website/Internet

https://www.bing.com/search?q=universitas+jember+fakultas+hukum%20+judul%3A+%E2%80%9CAspek+hukum+transaksi+jual+beli+secara+online+dengan+media+facebook%E2%80%9D&form=EDGEAR&q=PF&cvid=60ec6a69a4e4+10/000596f43e8e51d62&cc=US&setlang=enUS&elv=AQj93OAhDTi*HzTv1paQdnhIS7IhaphyhIe8qZYrpX6%21wkvODbT9HxQcuFwlsy710xArf8pAQxwDA3MbvMxsS3C9qnBz6AtaG6%21gydQcuCf&plvar=0

[https://www.bing.com/search?q=uSaid%20Fadilah%20\(2012\)%20Universitas%20Hasanudin%20Makassar%20Fakultas%20Hukum,%20dengan%20judul:%20‘Perjanjian%20Jual%20Beli%20Secara%20Online%20Melalui%20Rekening%20Bersama%20Pada%20Forum%20Jual%20Beli%20Kaskus](https://www.bing.com/search?q=uSaid%20Fadilah%20(2012)%20Universitas%20Hasanudin%20Makassar%20Fakultas%20Hukum,%20dengan%20judul:%20‘Perjanjian%20Jual%20Beli%20Secara%20Online%20Melalui%20Rekening%20Bersama%20Pada%20Forum%20Jual%20Beli%20Kaskus)